



**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM UPAYA  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir Untuk  
memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains Universitas  
Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

**VINA EVI YANI DAMANIK**

NPM: 2015400009

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM UPAYA  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN PAK

NAMA : VINA EVI YANI DAMANIK  
N.P.M : 2015400009  
FAKULTAS : SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI : Perpajakan  
TANGGAL KELULUSAN : 03 Februari 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Junawan, SE., M.Si

DISETUJUI  
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Misto Ketaren, S.E., M.Si.

PEMBIMBING II



Junawan, SE., M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vina Evi Yani Damanik

NPM : 2015400009

Program Studi : Perpajakan

Judul Tugas Akhir : Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Dalam Upaya  
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain atau plagiat.
2. Menberikan Izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, men-  
mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan Karya Laporan Tugas  
Akhirmya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Medan, Februari 2024

*Vina Evi Yani Damanik*  
vina Evi Yani Damanik

NPM 2015400009

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Vina Evi Yani Damanik  
Tempat/Tanggal Lahir : Saribu dolog, 17 Januari 2002  
NPM : 2015400009  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : D-III Perpajakan  
Alamat : Jalan Mistar, Sei Putih Barat, Medan Petisah

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Medan, Februari 2024



Vina Evi Yani Damanik

NPM 2015400009

## **ABSTRAK**

Pajak Daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan desentralisasi fiskal. Argumentasi yang menjadi landasan pelaksanaan, pemerintahan daerah lebih mengerti dan memahami penyediaan layanan publik sesuai dengan kemampuan. Menguasai potensi yang di daerah optimalisasi kegiatan pemungutan pajak daerah dapat dilakukan oleh Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prosedur pemungutan pajak restoran dan pelaksanaan pemungutan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa prosedur pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan telah sesuai dan berjalan dengan baik. Namun, peneliti masih menemukan kekurangan dan melaksanakan pemungutan oleh bagian pendataan dan pendaftaran juga bagian pembukuan dan pelaporan dan kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak. Saran yang saya berikan dalam penelitian ini Badan Pendapatan Kota Medan harus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan lebih teliti dalam melakukan pendataan ulang.

**Kata Kunci : Prosedur, Pelaksanaan Pemungutan,Pajak Restoran, Sosialisasi**

## **ABSTRACT**

*Regional Tax is a form of fiscal decentralization policy. The argument that is the basis for implementation is that regional governments better understand and comprehend the provision of public services according to their capabilities. Mastering the potential in the area of optimizing regional tax collection activities can be carried out by the Regional Government. This research aims to determine the application of restaurant tax collection procedures and the implementation of collection carried out by the Medan City Regional Revenue Agency. The type of research used is qualitative research. The results of the research conducted show that the restaurant tax collection procedures at the Medan City Regional Revenue Agency are appropriate and running well. However, researchers still found deficiencies in carrying out collection by the data collection and registration section as well as the bookkeeping and reporting section and lack of outreach to taxpayers. The advice I give in this research is that the Medan City Revenue Agency must carry out outreach to taxpayers and be more careful in carrying out data re-collection.*

**Keywords: Procedure, Collection Implementation, Restaurant Tax, Socialization**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, kasih karunia-Nya serta kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan Judul **“Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”** yang menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan Diploma III Program Studi Perpajakan di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari masih terdapat kesalahan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih Kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi S.E., M.Si., CIQAR.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Junawan, S.E., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Misto Ketaren, S.E., M.Si.** selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

5. Bapak **Junawan, S.E., M.Si.** selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Ayahanda **Hendri Damanik** dan Ibunda **Lesta Saragih** yang tercinta yang telah membesarkan dan mengajari saya tentang nilai-nilai kehidupan dan arti pentingnya pendidikan serta dengan kesungguhan hati memberikan bantuan moral dan doa yang tak ternilai harganya.
7. Abang saya **Ryandri fernando Damanik** dan adik saya **Novetra Damanik** yang telah memberi saya semangat serta dukungan baik moral maupun doa yang tak ternilai harganya.
8. Teman-teman saya di Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains. Khususnya Kelas Reg B Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Karena kebaikan dan kebijakan beliau-beliau ini maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini semoga kebaikan dan jasa-jasa beliau mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa penyusun Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Medan, Februari 2024

**VINA EVI YANI DAMANIK**

NPM 2015400009



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Dan Batasan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1 Landasan Teori .....	6
1. Pengertian Pajak .....	6
2. Fungsi Pajak .....	7
3. Jenis Pajak .....	7
4. Pemungutan Pajak Daerah .....	8
5. Asas Pemungutan Pajak .....	11
6. Tata Cara Pemungutan Pajak .....	12
7. System Pemungutan Pajak .....	13
8. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	15
9. Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	16
10. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan.....	17

11. Pajak Restoran .....	18
12. Subjek Pajak Restoran.....	18
13. Objek Pajak Restoran .....	18
14. Wajib Pajak Restoran .....	19
15. Tarif Pajak Restoran .....	19
16. Prosedur Pemungutan Pajak Restoran .....	20
2.2 Penelitian Terdahulu .....	23
2.3 Krangka Konseptual .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	26
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian .....	26
3.3 Definisi Operasional Variabel .....	27
3.4 Jenis Data dan Sumber Data .....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.6 Teknik Analisis Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	31
4.2 Pembahasan .....	54
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>54</b>
5.1 Kesimpulan .....	54
5.2 Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual .....</b>	<b>25</b>
<b>Gambar 4. 1 Logo Pemerintahan Kota Medan .....</b>	<b>33</b>
<b>Gambar 4. 2 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (BAPENDA) .....</b>	<b>35</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>24</b>
<b>Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.....</b>	<b>27</b>
<b>Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel.....</b>	<b>28</b>
<b>Tabel 4. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Medan Tahun 2018-2022.....</b>	<b>52</b>
<b>Tabel 4. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2018- 2022.....</b>	<b>53</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan kewajiban warga negara yang berperan serta dalam pembiayaan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Pajak sendiri merupakan sumber utama penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pemungutan Pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang upaya mewujudkan amanah pancasila. Dengan demikian sistem perpajakan terus disempurnakan oleh pemerintah untuk memungut dan mengelola pajak. Saat pajak tidak dibayarkan, pemerintah dapat menetapkan sanksi hukum seperti denda, seperti penyitaan aset, dan bahkan penahanan kepada pihak yang terbukti melakukannya.

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah dan

daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk juga boga/katering. Tarif yang dipungut terhadap pajak restoran sebesar 10%.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Pemungutan Pajak Restoran tersebut yaitu Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak untuk menyetor pajak itu sendiri kepada Dinas Pendapatan Daerah. Masih adanya Wajib Pajak yang belum melapor pajaknya sesuai dengan omsetnya, dan masih ada yang belum membayar pajak tunggaknya.

Berdasarkan kutipan tersebut jelas diketahui salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah. Pajak restoran juga sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah. Oleh karena itu dalam menyelenggarakan Pajak Restoran tersebut, Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan harus mengawasi proses pelaksanaan pajak restoran ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran tersebut.

Menurut Gunadi (2005:4), pengertian “Kepatuhan Pajak (tax compliance) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi”. Kepatuhan pajak diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam

memenuhi kewajiban perpajakan. Ada beberapa faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Aristanti Widyaningsing (2011;6), antara lain:

1. Pemahaman terhadap sistem pemungutan pajak
2. Kualitas Pelayanan
3. Tingkat Pendidikan
4. Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan
5. Tingkat Penghasilan

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyelenggarakan Pajak Restoran di Kota Medan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak restoran pada dinas pendapatan Kota Medan, dimana pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan harus melakukan kegiatan yang lebih intensif. Sehingga pihak dinas pendapatan Kota Medan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam pelaksanaan Pajak Restoran tersebut tentunya masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan terutama bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, petugas yang berwenang dalam pelaksanaan Pajak Restoran ini harus lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang timbul. Apabila permasalahan tersebut dapat diatasi, makanya tentunya akan dapat meningkatkan penerimaan daerah (APBD) yang nantinya akan dapat digunakan sebagai pembangunan daerah.

Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat berperan penting bagi pemerintah khususnya Kota Medan dalam menekan angka penerimaan pajak restoran, mengingat saat ini sedang banyaknya terjadi pembangunan restoran, cafe, dan

lain sebagainya di Kota Medan. Subjek pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran yang dimana subjek tersebut dikenakan tarif 10% dengan dasar pengenaan pajak.

Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik dan memilih Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan sebagai tempat riset dengan judul

**”Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”** sebagai laporan tugas akhir.

## **1.2 Identifikasi Dan Batasan Masalah**

### **A. Identifikasi Masalah**

1. Kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh sebagian besar wajib pajak belum memenuhi peraturan perpajakannya.
2. Masih adanya Wajib pajak yang belum membayar pajak tunggakannya.
3. Masih adanya wajib pajak yang merasa keberatan dengan beban pajak yang diberikan atas usahanya yang membuat dia enggan untuk membayar pajak.

### **B. Batasan Masalah**

Untuk memfokuskan penelitian, peneliti memberikan batasan permasalahan mengenai Prosedur Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan pada tahun 2018-2022. Agar pembahasan peneliti lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian tercapai.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Restoran di BPPRD?
2. Apa saja Kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai target penerimaan pajak restoran BPPRD?
- 3.



4. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak restoran di BPPRD

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **A. Tujuan Tugas Akhir**

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak restoran dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah kota medan
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang berkaitan dengan pemngutan pajak restoran
3. Untuk mengetahui upaya-upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak restoran dalm meningkatkan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pajak dan R etribusi Daerah Kota Medan.

#### **B. Manfaat Tugas Akhir**

1. Bagi Penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang perpajakan khususnya Tentang Penerimaan Pajak Restoran sebagai sumber pendapatan asli Daerah Kota Medan.
2. Bagi Mahasiswa Mengetahui dan memahami cara Badn Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Restoran.
3. Bagi Pihak Lain, sebagai informasi dan masukan kepada masyarakat untuk mengetahui penerimaan Pajak Restoran sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis akan menyajikan landasan teori yang berhubungan dengan judul penelitian yang diajukan, karena tanpa landasan teori yang jelas akan menyebabkan informasi yang disajikan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

##### **1. Pengertian Pajak**

Beberapa pendapat pakar tentang definisi pajak diantaranya dalam kutipan dapat di cantumkan :

Menurut Prof.Dr.Rochmat, Soemitro, S,H,. (Mardiasmo, 2018) mengemukakan bahwa, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dilaksanakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut N.J. Feldmann, menyatakan “pajak merupakan pembayaran yang dipaksakan terhadap wajib pajak, tanpa adanya kontraprestasi,yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah”.

Menurut Andriani dalam Waluyo (Suharyadi, Martiwi, & Karlina, 2018) dalam (Suharyadi, 2019) menyebutkan bahwa, “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayranya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat

ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

## **2. Fungsi Pajak**

Fungsi pajak sangat berperan bagi pembangunan negara dan masyarakat. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Fungsi pajak begitu penting sehingga setiap orang harus memenuhi kewajiban pajaknya.

Ada 2 fungsi pajak yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regular*. Hal ini terdapat dalam (Putra, 2017) yaitu :

### **a. Fungsi penerimaan (*budgeter*)**

Pajak berfungsi sebagai sumber pemasukan keuangan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sebagai contoh: Dimasukkannya pajak dalam anggaran pemasukkan belanja Negara (APBN) sebagai penerima dalam negeri.

### **b. Fungsi mengatur (*regulerend*)**

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras.

## **3. Jenis Pajak**

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

A. Menurut golongannya, pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Langsung adalah pajak yang wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak kinerja tidak langsung terjadi jika adanya suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan jasa.

B. Menurut sifatnya, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Negara (Pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
- 2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun tingkat II dan digunakan untuk memenuhi dan membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

#### **4. Pemungutan Pajak Daerah**

Pemungutan pajak merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Pada dasarnya sistem pemungutan pajak jelas aturannya. Sistem pemungutan yang berlaku di negara kita ini adalah self assessment dimana wajib pajak berkewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Bila wajib pajak tidak atau tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban pajaknya secara self assessment, seperangkat sanksi telah dihitung dalam peraturan perundang-undangan yang resmi. Namun sebelum sanksi-sanksi diterapkan kepada mereka, aparat pajak diwajibkan melakukan pembinaan dan penyuluhan melalui tindakan pemeriksaan,

penyidikan, penetapan pajak, penagihan pajak kepada wajib pajak agar mereka dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Bila wajib pajak merasa tidak puas dengan ketetapan pajak yang diterbitkan oleh aparat pajak, wajib pajak dapat mengajukan keberatan dan banding kepada pengadilan pajak.

Dalam sistem *self assessment*, menghitung sendiri artinya bahwa wajib pajak harus menghitung sendiri berapa besarnya pajak yang terutang yaitu dengan menerapkan tarif pajak terhadap jumlah dasar pengenaan pajak. Memperhitungkan artinya memperhitungkan pajak-pajak yang telah dibayar terlebih dahulubaik karena diansur sendiri maupun yang telah dipungut atau dipotong oleh pihak lain. Membayar artinya dapat berupa membayar angsuran pajak, membayar selisih pajak yang terutang dengan angsuran yang diperhitungkan, melalui pemungutan atau pemotongan pajak oleh pihak lain. Melaporkan artinya melaporkan perhitungan serta pembayaran pajak yang terutang kepada pemerintah. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa *self assessment* adalah bahwa setiap subjek/wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus menunggu surat ketetapan pajak dari pemerintah.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum didalam undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan dalam arti baha seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antar lain, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak

ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Penetapan pajak oleh Kepala Daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yaitu surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Daerah yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Disamping Surat Ketetapan Pajak Daerah, wajib pajak juga dapat memenuhi kewajiban pembayaran pajak dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan yaitu antar lain karcis, nota perhitungan dan lain-lain.

Pajak Daerah juga menganut sistem *self assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Apabila wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhinya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) yang menjadikan sarana penagihan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) merupakan suatu surat keputusan yang diterbitkan oleh kepala daerah yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Sedangkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Tambahan (SKPKBT) adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Daerah yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

## **5. Asas Pemungutan Pajak**

Di Indonesia kami memiliki tujuh standar pemilahan biaya sebagai pembantu yaitu :

### **a. Asas finansial**

Berdasarkan aturan ini, tuntunan pungutan di ubah sesuai dengan kondisi moneter (moneter) atau dengan mempertimbangkan berapa gaji yang di peroleh warga.

### **b. Asas ekonomis**

Berdasarkan standar ini, akibat dari pemilahan tugas di Indonesia harus sesuai dengan kepentingan umum (kepentingan individu semua dalam semua). Dengan penggunaan biaya yang terus menerus, dipercaya otoritas public dapat membina Negara ini secara maksimal tanpa membantu pembiayaan melalui berbagai rencana seperti kewajiban asing.

### **c. Asas yudiris**

Untuk pemerataan Negara, pengaturan pungutan harus memberikan jaminan yang sah kepada Negara atau penduduknya, dengan demikian, berbagai biaya harus didasarkan pada peraturan, alas an sahnya pemilahan pungutan di Indonesia adalah pasal 23A perubahan UUD 1945.

### **d. Asas umum**

Berdasarkan pedoman ini, pungutan di Indonesia bergantung pada ekuitas yang luas. Ini berarti bahwa baik pemilihan maupun penggunaan retribusi direncanakan dari dan untuk masyarakat Indonesia.

**e. Asas Kebangsaan**

Berdasarkan pedoman ini, setiap orang yang lahir dan hidup di Indonesia berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya. Orang luar yang tinggal atau berada di Indonesia selama lebih dari satu tahun dan tidak pernah meninggalkan Indonesia harus menanggung beban selama upah yang diterimanya berasal dari Indonesia.

**f. Asas Sumber**

Mengingat aturan ini, biaya yang dikenakan di Indonesia hanya berlaku untuk individu yang tinggal dan bekerja di Indonesia.

**g. Asas Wilayah**

Mengingat pedoman ini, warga Negara yang bertanggung jawab atas beban tergantung pada wilayah tempat tinggal warga negara tersebut.

**6. Tata Cara Pemungutan Pajak****A. Stelsel Pajak**

Sistem pemungutan yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel (Waluyo, 2011:16), yaitu :

**1. Stelsel nyata**

Beban biaya tergantung pada item (pembayaran asli), sehingga pemilahan selesai menjelang akhir tahun setelah pembayaran sebenarnya diketahui, keuntungan dari rangka ini adalah bahwa tugas yang dipaksakan lebih masuk akal. Kerugiannya adalah bahwa bea baru dapat dituntut menjelang akhir periode (setelah pembayaran asli diketahui).



## 2. Stelsel anggapan

Ketidak nyamanan tugas tergantung pada anggapan yang diarahkan oleh peraturan, misalnya: Pembayaran satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga menjelang awal tahun anggaran berapa banyak utang penilaian untuk tahun anggaran berjalan tidak sepenuhnya diselesaikan. Manfaat dari rangka kerja ini adalah bahwa bea dibayar tidak didasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

## 3. Stelsel campuran

Ketidak nyamanan biaya tergantung pada kombinasi pengaturan asli dan yang diharapkan. Menjelang awal tahun jumlah apajak ditentukan berdasarkan anggapan, kemudian, pada saat itu, menjelang akhir tahun tariff bea diubah sesuai dengan keadaan sebenarnya.

## **7. System Pemungutan Pajak**

Kerangka penilaian bermacam-macam adalah teknik yang digunakan untuk memastikan berapa banyak tugas yang harus dibayar oleh warga Negara kepada Negara. Kerangka pemilahan tugas di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

### 1. *Self assessment system*

Wajib pajak adalah pihak yang berperan dalam memastikan, membayar, dan mengumumkan berapa biaya yang harus dikeluarkan kepada kantor administrasi penilaian (KPP) atau melalui kerangka ini, dorongan dan tindakan untuk memastikan dan mengumpulkan dakwaan sepenuhnya berada di tangan wajib pajak (WP) warga di anggap mampu untuk memastikan biaya, siap untuk memahami

peraturan penilaian yang berlaku saat ini, dan memiliki kepercayaan yang tinggi, dan memahami pentingnya menutupi biaya. Dengan demikian, wajib pajak (WP) diberi kepercayaan untuk :

- a. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- b. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
- c. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
- d. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

## 2. *Official assessment system*

Penjabat yang bertanggung jawab atau spesialis tugas bertindak sebagai pengumpul biaya kepada warga dengan memberikan surat penilaian tugas. Kerangka kerja berbagai penilaian yang menyetujui perakitan mekanik pengumpulan pajak untuk memutuskan berapa banyak tugas yang harus di bayar setiap tahun sesuai dengan peraturan dan pedoman pengeluaran yang relevan. Dalam kerangka penilaian otoritas, perangkat penilaian mengambil bagian penting dalam pemungutan pajak, karena perakitan mekanik tugas membantu tugas Negara dalam menghitung biaya yang harus dibayarnya.

## 3. *Withholding system*

Besaran biaya di tentukan oleh orang luar. Sebuah model adalah turunan dari gaji perwakilan yang dibuat oleh pejabat keuangan organisasi yang bersangkutan. Oleh karna itu, perwakilan tidak perlu lagi pergi ke kantor pengeluaran untuk menyelesaikan penilaian. Kerangka kerja bermacam-macam tugas yang menyetujui orang

yang ditugaskan untuk memutuskan berapa banyak biaya yang harus dibayar oleh wajib pajak (WP) sesuai dengan peraturan dan pedoman terkait.

### **8. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Merujuk Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya.

Peran Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan daerah mengharuskan pemerintah daerah memaksimalkannya. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 memberikan cakupan sumber Pendapatan Asli Daerah yang luas mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Ketentuan pemungutan pajak dan retribusi daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, terdapat berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

## **9. Sumber Pendapatan Asli Daerah**

### **1. Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No 28 Tahun 2009). Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu:

### **2. Pajak Provinsi**

Kontribusi wajib pajak kepada daerah (provinsi) yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan peraturan undang-undang. Pajak Provinsi terdiri dari:

- a. Pajak kendaraan bermotor, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dan pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
- d. Pajak air permukaan, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

- e. Pajak rokok, adalah pajak pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

### **3. Pajak Kabupaten/Kota**

Kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran

### **10. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan

milik daerah/badan usaha milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN) dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

### **11. Pajak Restoran**

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 disebutkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering.

### **12. Subjek Pajak Restoran**

Subjek Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak (Peraturan Daerah Kota Medan nomor 5 tahun 2011 pasal 1 ayat 8).

### **13. Objek Pajak Restoran**

Objek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan dan fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering dan meliputi penjualan makanan atau minuman ditempat yang disertai tempat penyantapan maupun diantar dan dibawa pulang (Peraturan Daerah Kota Medan nomor 5 tahun 2011 paal 2 ayat 2 dan 3 ).  
Bukan objek pajak restoran: Pada Pajak Restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh Restoran dan rumah makan dikenakan pajak. Menurut UU 28/2009 Pasal 37 angka 3 disebutkan bahwa yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai tidak melebihi batas tertentu

yang ditetapkan peraturan daerah. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak yaitu:

- 1). Pelayanan usaha Jasa Boga atau Katering
- 2). Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. Misalnya saja tidak melebihi Rp.30.000.000,00 per Tahun.

#### **14. Wajib Pajak Restoran**

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah ( Peraturan Daerah Kota Medan nomor 5 tahun 2011 pasal 1 ayat 11)

#### **15. Tarif Pajak Restoran**

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% dan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksud untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota.

Jadi besarnya Pajak Restoran yang terutang dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{PAJAK RESTORAN} = 10\% \times \text{JUMLAH PEMBAYARAN}$$

Cara perhitungan Pajak Restoran:

Besarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak restoran. Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang dilakukan} \\ &\quad \text{kepada restoran} \end{aligned}$$

## 16. Prosedur Pemungutan Pajak Restoran

Pemungutan Pajak Restoran adalah suatu rangkaian mulai dari perhimpunan data objek pajak restoran dan subjek pajak restoran, dengan penentuan besarnya pajak restoran yang terutang sampai kegiatan menerima pembayaran pajak restoran tersebut dari wajib pajak. Untuk itu wajib pajak terlebih dahulu melaporkan jenis usahanya kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi dengan mekanisme sebagai berikut:

### 1. Pengukuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak Restoran mendaftarkan usahanya kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya. Untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jangka waktu ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh bupati atau wali kota dimana restoran tersebut dipungut.

Surat keputusan pengukuhan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat pajak terutang Pajak Restoran, tetapi hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi petugas Badan Pengelola Pajak dan



Retribusi. Apabila pengusaha restoran atau rumah makan tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang ditentukan, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah akan menetapkan pengusaha tersebut untuk pemberian nomor pengukuhan dan NPWP dan bukan merupakan penetapan besarnya pajak terutang. Tata cara pelaporan dan pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh Bupati/Walikota

## **2. Pendaftaran dan Pendataan**

Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendafatara petugas pajak dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diberlakukan , berupa ormulir pendftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Wajib pajak mengisi formulis dengan jelas, lengkap serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan wajib pajak berdasarkan nomor urut dan digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.

## **3. Pelaporan Pajak dan Surat pemberitahuan Pajak Daerah**

Wajib Pajak Restoran wajib melaporkan kepada KPP dalam praktiknya Kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota tentang perhitungan dan pembayaran pajak restoran yang terutang. Wajib pajak yang setelah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD.SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan Kepada Walikota/Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka

waktu yang ditentukan. Umumnya SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian tersebut dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu yang merupakan hasil akhir, yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang. Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan atau dilampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

#### **4. Penetapan Pajak Restoran**

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menetapkan Pajak Restoran yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan oleh wajib pajak tidak atau kurang bayar pajak terutang SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan di tagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

#### **5. Pembayaran Pajak Restoran**

Pembayaran Pajak Restoran dilakukan wajib pajak dengan menyetorkan pajak ke kas negara melalui bank persepsi, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau

lunas. Namun, dalam keadaan tertentu Walikota atau Pejabat yang ditunjukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak restoran terutama dalam kurun waktu tertentu. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

## **6. Penagihan Pajak restoran**

Apabila Pajak Restoran yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, Walikota, atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutama dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan lain yang dan Putusan Banding.

### **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ialah menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat mendapatkan banyak ilmu dari penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai prosedur pemungutan pajak restoran dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah kota medan.


**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ramadani/ 2021	Prosedur pemungutan pajak restoran pada badan pendapatan daerah kabupaten bandung	Metode Kuantitatif	Prosedur pemungutan pajak restoran dimulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan, penyetoran, penetapan pajak, hingga pembukuan yang dilakukan oleh bidang pajak
2.	Rosa/ 2020	Prosedur Pemungutan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014-2019	Metode Deskriptif Kualitatif	Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Kabupaten Klaten sudah sangat baik walaupun masih ada kendala-kendala yang dihadapi dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten klaten tahun 2014-2016 termasuk dalam kriteria kurang berkontribusi, tahun 2017 termasuk kriteria tidak berkontribusi, tahun 2018 termasuk kriteria kurang berkontribusi dan ditahun 2019 memiliki kriteria cukup berkontribusi.
3.	Tresnawati/ 2019	Prosedur pemungutan pajak restoran di unit pelayanan dan retribusi daerah	Metode Kualitatif	Prosedur pemungutan pajak restoran di unit pelayanan pajak retribusi daerah sudah dilakukan dengan baik
4.	Muliawan/ 2018	Prosedur pemungutan pajak restoran dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah kota medan	Metode Wawancara dan observasi	Prosedur penerimaan pajak restoran saat ini sudah baik
5	Lubis/ 2017	Pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, terhadap pendapatan asli Daerah Kabupaten Simalungun	Metode Deskriptif kuantitatif	Pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah

## 2.1 Krangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, dapat dilihat gambaran penelitian sebagai berikut:

**Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian deskriptif juga berarti data penelitian yang diperoleh serta disusun dengan sedemikian rupa, kemudian di analisis berdasarkan teori-teori yang berlaku dengan permasalahan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

#### **3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian deskriptif juga berarti data penelitian yang diperoleh serta disusun dengan sedemikian rupa, kemudian di analisis berdasarkan teori-teori yang berlaku dengan permasalahan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

##### **1. Tempat penelitian**

Tempat Penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (BAPENDA) yang beralamat di jl. A H Nasution No 32 Medan.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari Maret 2023 sampai dengan Agustus 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian**

No.	Aktivitas	Bulan/Tahun											
		Mar 2023	Apr 2023	Mei 2023	Juni 2023	Juli 2023	Agus 2023	Sept 2023	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024	Feb 2024
1.	Pengajuan Judul Tugas Akhir	■											
2.	Pembuatan Proposal		■	■	■								
3.	Bimbingan Proposal					■	■						
4.	Seminar Proposal							■					
5.	Pengolahan Data								■	■	■		
6.	Seminar Hasil											■	
7.	Sidang Meja Hijau												■

### 3.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu definisi yang dinyatakan dalam bentuk istilah yang diuji secara spesifik atau dengan pengukuran kriteria. Variabel dalam penelitian ini dijelaskan dalam bentuk tabel dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Definisi</b>
Prosedur Pemungutan Pajak Restoran	Menurut Undang-Undang No.18 tahun 1997 dan Undang-Undang No.34 tahun 2000	Pemungutan Pajak Restoran Menggunakan 3 Sistem Pemungutan yaitu Self Assessment System Official Assessment System With Holding System
Pendapatan Asli Daerah	Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pendapatan daerah	Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 3.4 Jenis Data dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Sugiyono (2016) data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Jenis data kualitatif ini akan menjelaskan uraian mengenai cara penerimaan pajak hotel sebagai sumber pendapatan asli daerah kota medan.

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Menurut Iofland (dalam Moleong, 2013:157) "Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) sumber:

1. Data sekunder yaitu data yang diterima melalui media perantara atau tidak secara langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasi secara umum yang ada kaitannya dengan penelitian.



2. Data primer yaitu wawancara langsung kepada petugas bidang pendataan dan penerimaan pajak hotel pada badan pendapatan daerah kota medan (BAPENDA).

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2016:193), teknik pengumpul data adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian, karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah:

#### **1. Teknik wawancara**

Metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi atau keterangan secara langsung dari sumbernya dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun oleh penulis kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (BAPENDA).

#### **2. Studi pustaka /dokumentasi**

Mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah atau data penelitian seperti penerimaan pajak hotel sebagai sumber pendapatan asli daerah kota medan. Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian. Dokumen juga dapat berupa seperti teks tertulis, artefak, gambar, foto, sejarah kehidupan, biografi, karya tulis, ceritan dan lain-lain.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah langkah-langkah yang menentukan sesuatu penelitian, karena analisis data ini berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan di interpretasikan. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu suatu teknik analisis dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi data yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk

kemudian mengambil kesimpulan dari hasil yang diteliti. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Menganalisis data yang berhubungan dengan prosedur pajak restoran.
- b. Mengamati kegiatan di ruang lingkup penelitian guna mendapatkan pemahaman dan pengetahuan, serta melakukan pemahaman pada pendapatan asli daerah kota medan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (BAPENDA).**

Pada mulanya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan adalah suatu sub Bagian Keuangan yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Pada sub ini terdapat lagi sub seksi, karena pada saat ini wajib pajak/wajib pajak retribusi yang berdomisili di kota medan belum begitu banyak. Dengan mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk di kota medan. Maka melalui peraturan daerah, sub bagian keuangan tersebut diubah menjadi bagian IX/pendapatan. Pada bagian IX/pendapatan di bentuklah beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi daerah yang merupakan para wajib pajak/wajib pajak retribusi daerah kota medan. Sehubungan dengan intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD/7/12/41-10 tentang penyeragaman struktur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di seluruh Indonesia. Maka pemerintah daerah kota medan berdasarkan PERDA Nomor 12 tahun 1987, menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Meningkatnya pendapatan daerah hendaknya tidak harus ditempuh dengan cara menaikkan tarif saja, tetapi yang lebih penting dengan memperbaiki atau menyempurnakan administrasi, sistem dan prosedur serta organisasi dari dinas pendapatan daerah yang ada saat itu. Namun kondisi saat itu dirasakan tuntutan untuk perlunya meninjau kembali dan penyempurnaan manual pendapatan daerah (MAPATDA) dimaksud seiring dengan tuntutan gerak pembangunan yang sedang berjalan terutama dari pola pendekatan yang selama ini dilakukan secara sektor perlu diubah secara fungsional dan disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah yang paling akhir di bidang perpajakan, maka penyempurnaan telah dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga berhasil disusun manual pendapatan daerah ( MAPATDA).

Setelah peraturan pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, maka pada awal tahun 2017 setiap instansi vektical akan mengalami perubahan nomenklatur, salah satunya dinas pendapatan daerah (Dispenda). Sejak dikeluarkan peraturan perintah tersebut. Dinas pendapatan daerah kota medan berubah nomenklatur dan nama menjadi Badan Pengelola dan Retribusi Daerah Kota Medan (BPPRD), dan saat ini BPPRD berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (BAPENDA) yang diresmikan pada tanggal 1 Januari 2023.

## **2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (BAPENDA).**

### **a. Visi Kantor Badan Pendapatan Asli Daera Kota Medan (BAPENDA)**

Visi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Medan ( BAPENDA) adalah “Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakatat Pemerintah dan Kemasyarakatan dan Terwujudnya pendapatan daerah sebagai jalan pembiayaan pembangunan daerah ”.

### **b. Misi Kantor Badan Pendapatan Asli Daera Kota Medan (BAPENDA)**

1. Meningkatkan target daerah pajak sesuai dengan potensi yang dimiliki.
2. Meningkatkan kualitas system administrasi pajak daerah.
3. Mengembangkan pengelolaan pajak daerah berbasis elektronik (IT).
4. Mengembangkan budaya sadar dan patuh pajak daerah.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelolaan pendapatan daerah.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Bapenda.
7. Meningkatkan penegakan hukum.
8. Meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak daerah.
- 9.

## **3. Logo Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Medan**

Badan Pendapatan Daerah Kota Medan memiliki logo di bawah ini:

**Gambar 4. 1 Logo Pemerintahan Kota Medan**



Makna dari logo tersebut adalah:

- a. Suatu perisai terbagi atas 5 bagian yang masing-masing melukiskan 5 bahan pokok terpenting yang diekspor dari Medan yakni; Nenas Sisal, The, Pohon Getah, Kelapa Sawit dan Tembakau.
- b. Suatu lingkaran yang terdiri dari setangkai padi dan sedahan kapas. Masing-masing terdiri dari 17 biji padi dan 8 bunga kapas
- c. Suatu bambu runcing yang terletak di belakang perisai.
- d. Suatu bintang bambu runcing dan 4 tiang yang menjinjing perisai.
- e. Lingkaran dan menghubungkan pita sutera.

Arti lambang-lambang yang terdapat dalam logo:


- a. 17 Biji padi berarti tanggal 17 dari Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- b. 8 Bunga kapas berarti bulan ke-8 dari Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- c. Tiang dan 5 bagian dari perisai berarti Tahun 45 dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- d. Satu bambu runcing yang terletak di blakang perisai, adalah lambang Perjuangan
- e. Kemerdekaan Republik Indonesia, dan lima bahan-bahan yang terpenting di hadapan bambu runcing, berarti kemakmuran serta Keadilan Sosial yang merata ada dihadapan kita.
- f. Bintang yang bersinar lima adalah Bintang Nasional yang berarti bahwa hidup penduduk Kota Medan khususnya dan Indonesia umumnya akan bersinar-sinar, bahagia dan lepas dari kemiskinan dan kemelaratan. Lima sinar bintang, lima bahan-bahan pokok terpenting yang di ekspor dari Medan dan lima bagian perisai berarti pancasila, yang menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.

#### **4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (BAPENDA).**

Struktur organisasi merupakan suatu bagan yang menggambarkan secara skematis penetapan tugas-tugas, fungsi wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan bakat, pendidikan, pengalaman dan keahlian. Struktur organisasi berfungsi untuk menyelenggarakan tugas perusahaan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh kantor dan karyawan, sehingga mereka mengetahui kewajiban, tugas, wewenang dan tanggung jawab serta karyawan dapat mengerjakan tugas yang diembankan kepadanya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan, sehingga efisien dan efektivitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai. Adapun struktur organisasi BAPENDA Kota Medan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 4. 2 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (BAPENDA).**



Pada gambar diatas berikut beberapa penjelasan mengenai struktur organisasi antara lain:

### **1. Kepala Badan**

Kepala badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintah lingkup keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis keuangan daerah yang berkaitan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolan pajak dan retribusi daerah.
3. Pemantauan evaluasi ,dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelollan pajak dan retribusi daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan
5. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terlait dengan tugas dan fungsinya.

### **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program yang dipimpin seorang sekretaris bertanggung jawab kepada



Kepala badan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan.
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program badan.
- c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan badan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan ke rumah tangga badan.
- d. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekretariat membawahkan aparatur sipil negara/jabatan dibantu oleh :

#### 1. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Sub bagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup administrasi umum. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Umum.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum.
- c. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah, penataan, kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan kerumahtanggaan badan.
- d. Pengelolaan administrasi pegawaian.

- e. Penyiapan badan pembinaan, dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.

## 2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Keuangan.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, prosesan, pengusulan dan verifikasi.
- d. Penyiapan bahan/pelaksanaan koorbadani pengelolaan administrasi keuangan.
- e. Penyusunan laporan keuangan badan.

## 3. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub bagian penyusunan program dipimpin oleh kepala sub bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Sub bagian penyusunan program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas secretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),sub bagian penyusunan program menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sub bagian penyusunan program,
- b. Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana dan program badan.
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program badan,
- d. Penyiapan bahan pembinaan pengawasan, dan pengendalian.
- e. Jabatan Fungsional
- f. Jabatan Pelaksana

### **3. Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi Bangunan**

Kepala bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan lingkup teknis pajak, keberatan dan sengketa, serta pembukuan dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi bangunan menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
2. Pelaksanaan pendataan dan penilaian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi bangunan.

3. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan terdiri dari:

1. Sub bidang teknis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan Sub bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan dipimpin oleh kepala sub bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang bphtb dan pajak bumi dan bangunan. Sub bidang teknis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang bphtb dan pajak bumi dan bangunan lingkup pendataan, penilaian, penetapan dan penagihan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang teknis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan menyelenggarakan fungsi:
  - i. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan.
  - ii. Penyusunan bahan petunjuk teknis pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan.
  - iii. Pelaksanaan pendataan dan penilaian objek pajak bumi dan bangunan melalui surat pemberitahuan objek pajak daerah (spopd) dan formulir pendaftaran.

2. Sub bidang keberatan dan sengketa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang keberatan dan sengketa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang keberatan dan sengketa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan.
  - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup keberatan dan sengketa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan.
  - c. Penerimaan permohonan dan pemrosesan keberatan dan sengketa dari wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan hasil verifikasi.
  - d. Penerimaan permohonan dan pemrosesan keberatan dan sengketa dari wajib pajak pbb atas penetapan.
3. Sub bidang pembukuan dan pelaporan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan Sub bidang pembukuan dan pelaporan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan lingkup pembukuan dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bidang pembukuan dan

4. pelaporan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang pembukuan dan pelaporan.
  - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang pembukuan dan pelaporan.
  - c. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas penetapan dan penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan.
  - d. Jabatan fungsional
  - e. Jabatan pelaksana.

#### **4. Bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan**

Bidang pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan badan lingkup pendapatan, pendaftaran, pemeriksaan, penetapan, penagihan, keberatan dan sengketa, pembukuan dan pelaporan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.
- b. Penyusunan petunjuk teknis pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

- c. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak hiburan.
- d. Pelaksanaan proses pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang teknis pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan sub bidang teknis pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan.
- c. Pelaksana pendataan dan pendaftaran objek pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan melalui surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dan formulir pendaftaran.

1) Sub Bidang Keberatan dan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Sub bidang keberatan dan sengketa pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan lingkup keberatan dan sengketa. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang keberatan dan sengketa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang keberatan dan sengketa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan.

- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup keberatan dan sengketa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan.
  - c. Penerimaan permohonan dan pemrosesan keberatan dan sengketa atas hasil pemeriksaan dari wajib pajak hotel, wajib pajak restoran, wajib pajak hiburan.
  - d. Pembuatan pertimbangan atas surat keberatan dan penyiapan bahan dan data serta penerbitan konsep surat keputusan kepala badan tentang persetujuan atau penolakan atas keberatan dari wajib pajak hotel, wajib pajak restoran, wajib pajak hiburan.
- 2) Sub Bidang Pembukuan dan pelaporan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan. Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan lingkup pembukuan dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang pembukuan dan pelaporan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang pembukuan dan pelaporan.
  - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang pembukuan dan pelaporan.
  - c. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas penetapan dan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan.

**5. Bidang Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Retribusi Daerah.**

Bidang pajak parkir, pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang burung



walet dan retribusi daerah dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan retribusi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan lingkup pendataan, pendaftaran, pemeriksaan, penetapan, penagihan, keberatan dan sengketa, pembukan dan pelaporan bidang pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan retribusi daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1), bidang pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan retribusi daerah menyelenggarakan fungsi:

Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan retribusi daerah.

- a. Penyusunan petunjuk teknis pemungutan pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan retribusi daerah.
- b. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan retribusi daerah.

#### **6. Bidang pengembangan,**

Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bidang Pengembangan, Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan bidang pengembangan, pengendalian pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas badan lingkup pengembangan, pengendalian pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pengembangan, pengendalian pajak daerah dan retribusi daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan bidang pengembangan, pengendalian pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan pengendalian pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Pelaksanaan pengembangan dan pengendalian pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Pelaksanaan penyusunan dan evaluasi produk peraturan perundang – undangan pajak dan retribusi daerah.

#### 7. Unit Pelaksana Tugas (UPT)

Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan walikota.

##### a. Kelompok Jabatan Fungsional

Tata kerja dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing – masing:

- 1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil

langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan pertauran perundang – undangan.

- 2) Setiap pemimpin organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### **A. Prosedur Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan**

Tata cara pemungutan dan penerimaan pajak yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan yaitu sebagai berikut:

##### **1. Pengukuhan Wajib Pajak**

Wajib Pajak Restoran mendaftarkan usahanya kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya. Untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jangka waktu ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh bupati atau wali kota dimana restoran tersebut dipungut.

Surat keputusan pengukuhan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat pajak terutang Pajak Restoran, tetapi hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi. Apabila pengusaha restoran atau rumah makan tidak

mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang ditentukan, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah akan menetapkan pengusaha tersebut untuk pemberian nomor pengukuhan dan NPWP dan bukan merupakan penetapan besarnya pajak terutang. Tata cara pelaporan dan pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh Bupati/Walikota

## **2. Pendaftaran dan Pendataan**

Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Kegiatan pendaftaran petugas pajak dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diberlakukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Wajib pajak mengisi formulis dengan jelas, lengkap serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan wajib pajak berdasarkan nomor urut dan digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.

## **3. Pelaporan Pajak dan Surat pemberitahuan Pajak Daerah**

Wajib Pajak Restoran wajib melaporkan kepada KPP dalam praktiknya Kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota tentang perhitungan dan pembayaran pajak restoran yang terutang. Wajib pajak yang setelah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan Kepada Walikota/Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Umumnya SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya

lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian tersebut dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu yang merupakan hasil akhir, yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak terutang. Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan atau dilampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

#### **4. Penetapan Pajak Restoran**

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota menetapkan Pajak Restoran yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan oleh wajib pajak tidak atau kurang bayar pajak terutang SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan di tagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

#### **5. Pembayaran Pajak Restoran**

Pembayaran Pajak Restoran dilakukan wajib pajak dengan menyetorkan pajak ke kas negara melalui bank persepsi, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Namun, dalam keadaan tertentu Walikota atau Pejabat yang

ditunjukkan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak restoran terutama dalam kurun waktu tertentu. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

## **6. Penagihan Pajak restoran**

Apabila Pajak Restoran yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, Walikota, atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutama dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan lain yang dan Putusan Banding.

### **Tata Cara Penagihan Pajak Restoran yaitu:**

- a) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindak pelaksanaan Penagihan Pajak dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- b) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenisnya, jumlah pajak yang masih harus dibayar dengan surat paksa.
- c) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera telah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya.

- d) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- e) Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak pelaksanaan surat perintah. Melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal Pelelangan pada Kantor Lelang Negara.
- f) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat lelang, jurusita, memeberitahukan dengan secara tertulis kepada wajib pajak.
- g) Bentuk, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Dengan Prosedur diatas Paja Restoran dapat dipungut dengan System yang berlaku di Indonesia, menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Pemungutan Pajak menggunakan 3 sistem pemungutan pajak, Yaitu:

- 1) *Self Assessment System* yaitu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang.
- 2) *Official Assesment System* yaitu pemungutan pajak daerah berdasarkan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Surat Ketapan Pajak Daerah (SKPD)

- 3) *With Holding System* yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ke 3 (tiga) bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Namun, pada Dinas Pendapatan Kota Medan, sistem pemungutan yang digunakan adalah *Self Assessment System*.

## B. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Medan.

**Tabel 4. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Medan Tahun 2018-2022**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2018	170.000.000.000.00	172,788,503,072.00	101.58%
2019	204,000,000,000.00	209,883,937,066.00	102.88%
2020	180,000,000,000.00	138,307,469,622.00	76.84%
2021	250,859,144,795.00	191,576,496,747.00	76.37%
2022	347,268,086,582.00	295,840,716,557.00	85.19%

Dari tabel 4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa target penerimaan pajak restoran dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2018 persentase penerimaan pajak restoran sebesar 101,58% artinya wajib pajak restoran yang membayar pajaknya sudah mencapai target penerimaan yang sudah ditentukan oleh Bapenda Kota Medan. Tahun 2019 persentase penerimaan pajak restoran sebesar 102,88% artinya wajib pajak restoran yang membayar pajaknya sudah mencapai target penerimaan yang sudah ditentukan oleh Bapenda Kota Medan dan mengalami peningkatan sebesar 1,3% dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 persentase penerimaan pajak restoran sebesar 76,84% artinya wajib pajak restoran yang membayar pajaknya belum mencapai target atau bahkan melebihi target penerimaan yang telah ditentukan oleh Bapenda Kota Medan



dan mengalami penurunan sebesar 26,04% dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 persentase penerimaan pajak restoran sebesar 76,37% artinya wajib pajak restoran yang membayar pajaknya belum mencapai target atau bahkan melebihi target penerimaan yang telah ditentukan oleh Bapenda Kota Medan dan mengalami penurunan sebesar 0,47% dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 persentase penerimaan pajak restoran penerimaan pajak restoran sebesar 85,19% artinya wajib pajak restoran yang membayar pajaknya sudah mencapai target penerimaan yang ditentukan oleh Bapenda Kota Medan dan mengalami peningkatan sebesar 8,82% dari tahun sebelumnya.

### **C.Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2018-2022.**

**Tabel 4. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2018-2022.**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2018	1.403.770.116.276,00	1.313.223.265.359,00	93,55%
2019	1.611.553.386.786,00	1.458.314.191.738,00	90,49%
2020	1.333.862.441.000,00	1.175.721.775.059,00	88,14%
2021	1.693.934.904.956,00	1.495.751.738.668,00	88,30%
2022	2.587.779.709.433,00	1.961.927.116.116,00	75,82%

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2018-2022 di Kota Medan masih mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2018 persentase penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 93,55% artinya penerimaan pendapatan asli daerah belum mencapai target penerimaan yang telah ditentukan oleh Bapenda Kota Medan. Tahun 2019 persentase penerimaan pendapatan asli daerah sebesar

90,49% artinya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah belum mencapai target penerimaan yang telah ditentukan oleh Bapenda Kota Medan di tahun sebelumnya dan mengalami penurunan sebesar 3,06% dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 persentase penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 88,14% artinya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sudah mencapai target penerimaan yang telah ditentukan oleh Bapenda Kota Medan dan mengalami peningkatan sebesar 2,35% dari tahun sebelumnya. Tahun 2021 persentase penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 88,30% artinya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah belum mencapai target penerimaan yang telah ditentukan oleh Bapenda Kota Medan dan mengalami penurunan 0,16% dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 persentase penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 75,85% artinya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah belum mencapai target penerimaan yang telah ditentukan oleh Bapenda Kota Medan dan mengalami penurunan sebesar 12,48% dari tahun sebelumnya.

## **4.2 Pembahasan**

### **1. Analisis Penerimaan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.**

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan target penerimaan pajak restoran dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2018 persentase penerimaan pajak restoran sebesar 101,58% artinya wajib pajak restoran yang membayar pajaknya sudah mencapai target penerimaan yang sudah ditentukan oleh Bapenda Kota Medan. Tahun 2019 persentase penerimaan pajak restoran sebesar 102,88% artinya wajib pajak restoran yang membayar pajaknya

sudah mencapai target penerimaan yang sudah ditentukan oleh Bapenda Kota Medan dan mengalami peningkatan sebesar 1,3% dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 persentase penerimaan pajak restoran sebesar 76,84% artinya wajib pajak restoran yang membayar pajaknya belum mencapai target atau bahkan melebihi target penerimaan yang telah ditentukan oleh Bapenda Kota Medan dan mengalami penurunan sebesar 26,04% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh adanya Covid-19 yang melanda dunia sehingga penerimaan pajak restoran mengalami penurunan dikarenakan kurangnya kunjungan. Tahun 2021 persentase penerimaan pajak restoran sebesar 76,37% artinya wajib pajak restoran yang membayar pajaknya belum mencapai target atau bahkan melebihi target penerimaan yang telah ditentukan oleh Bapenda Kota Medan dan mengalami penurunan sebesar 0,47% dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 persentase penerimaan pajak restoran penerimaan pajak restoran sebesar 85,19% artinya wajib pajak restoran yang membayar pajaknya sudah mencapai target penerimaan yang ditentukan oleh Bapenda Kota Medan dan mengalami peningkatan sebesar 8,82% dari tahun sebelumnya.

Hasil penelitian saya yang berkaitan sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan penelitian.

- 1) Rosa (2020) yang berjudul “Prosedur pemungutan pajak restoran dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kabupaten klaten tahun 2014-2019” yang menunjukkan bahwa Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak restoran, kendala – kendala dalam pemungutan, dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten. Objek dalam penelitian ini adalah Pajak

Restoran di Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa prosedur pemungutan pajak restoran Kabupaten Klaten sudah sangat baik walaupun masih ada kendala – kendala yang dihadapi dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten tahun 2014 – 2016 termasuk dalam kriteria kurang berkontribusi, tahun 2017 termasuk kriteria tidak berkontribusi, tahun 2018 termasuk kriteria kurang berkontribusi dan ditahun 2019 memiliki kriteria cukup berkontribusi.

- 2) Tresnawati (2019) yang berjudul “Prosedur pemungutan pajak restoran diunit pelayanan dan retribusi daerah” yang menunjukkan bahwa prosedur pemungutan pajak restoran di unit pelayanan pajak retribusi daerah sudah dilakukan dengan baik.
- 3) Muliawan (2018) yang berjudul “Prosedur pemungutan pajak restoran dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah kota medan” yang menunjukkan bahwa Pajak Restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan penyumbang terbesar pajak yang diperoleh dari daerah. Penerimaan ini berhubungan dengan prosedur pemungutan pajak restoran itu sendiri. Apabila prosedur penerimaan sudah tepat, maka penerimaan pajak akan berdampak positif terhadap pendapatan yang diperoleh daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemungutan Pajak Restoran di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

wawancara dan observasi. Selain itu juga akan dibahas bagaimana tata cara prosedur pemungutan yang sesuai saat ini. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur penerimaan Pajak restoran saat ini sudah baik. Dapat dilihat dari target dan realisasi yang dilakukan pihak BPPRD dari tahun 2015 hingga tahun 2017 semakin baik.

- 4) Lubis (2017) yang berjudul “Pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, terhadap pendapatan asli daerah kabupaten simalungun” yang menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian saya yang bertolak belakang dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan Hasil pembahasan dari tujuan penulisan ini yaitu prosedur pemungutan pajak restoran dimulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan, penyetoran, penetapan pajak, hingga pembukuan yang dilakukan oleh Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Prosedur ini meliputi 3 bagian terkait dengan peran dan tugasnya masing-masing serta terdapat 8 dokumen yang digunakan. Pemungutan pajak restoran tentunya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran. Kesimpulan dari penulisan tugas akhir yaitu ketentuan terkait pemungutan pajak restoran terdapat objek pajak, subjek pajak, dan dasar pengenaan pajak. Dimana perhitungan pajaknya yaitu mengalikan dasar pengenaan pajak dengan besarnya tarif pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen). Pemungutan pajak restoran diawali dengan pendaftaran wajib pajak restoran, selanjutnya wajib pajak yang sudah terdaftar diwajibkan

melakukan pelaporan setiap bulannya atas pelayanan yang diberikan. Setelah wajib pajak tersebut melapor, langkah selanjutnya yaitu melakukan pembayaran di Bank BJB. Seluruh proses tersebut dilakukan mandiri oleh wajib pajak, sedangkan pegawai instansi hanya akan memantau lewat sistem hingga penyetoran selesai.

## **2. Masalah-masalah yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran di Kota Medan**

Adapun masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran yaitu:

1. Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kepatuhann wajib pajaknya.
2. Masih banyak wajib pajak yang menghindari dalam proses pendataan, pendaftaran, dan pemeriksaan.
3. Masih ada wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak restoran.
4. Sulit menjumpai wajib pajak untuk diminta keterangan mengenai data-data penghasilan guna menghindari penyimpangan terhadap wajib pajak.
5. Masih ada petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (BAPENDA) yang belum bekerja secara efektif.

## **3. Upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (BAPENDA) dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.**

Adapun yang menjadi upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel Sebagai sumber PAD yaitu:

- 1) Menggunakan alat peting box di pasang di databes wajib pajak yang di rekam di camera wajib pajak yang dimana pihak Bapenda akan mengetahui jika wajib pajak tidak patuh akan membayar perpajakannya.
- 2) Melakukan pemeriksaan pajak daerah dalam menyampaikan pajak daerah selama 3 bulan sekali,hal ini dilakukan agar mengetahui apakah terdapat wajib pajak yang patuh membayar perpajakannya atau bahkan menunggak pembayaran pajaknya.
- 3) Melaksanakan kegiatan kerjasama dengan pihak instansi lain seperti Pemerintah daerah, Satpol PP, Kepolisian, Polisi Militer,Kejaksaan untuk penegak Peraturan daerah hal ini sangat berpengaruh akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak,jika tidak ada kerja sama dengan pihak stakeholder maka pihak Bapenda sulit melakukan suatu upaya untuk meningkan penerimaan pajak restoran sebagai sumber PAD Kota Medan.
- 4) Menyampaikan Surat Teguran kepada wajib pajak yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- 5) Memiliki Unti Pelaksana Teknis (UPT) secara teknis untuk melakukan evaluasi ke lapangan dan berkunjung langsung ke restoran untuk menghimbau wajib pajak agar membayar pajaknya.
- 6) Memberikan sanksi terhadap wajib pajak restoran yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya sanksi ini di berikan agar wajib pajak patuh dan menjalankan kewajiban pajaknya.
- 7) Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak daerah khususnya tentang pembayaran pajak restoran dengan menggunakan Self Assesment System.

- 8) Menyampaikan kepada wajib pajak agar meningkatkan ramah tamah antar masyarakat kepada wisatawan yang berkunjung di daerah kota medan.
- 9) Menyampaikan kepada wajib pajak agar Meningkatkan inflastruktur dan fasilitas restoranl tersebut sehingga wisatawan yang berkunjung merasa puas,hal ini dapat meningkatkan wisatawan sehingga pendapatan PAD bisa terealisasi.
- 10) Melakukan kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Ekstensifikasi pajak ditujukan bagi wajib pajak yang telah memenuhi syarat untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek pajak yang telah terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Intensifikasi pajak dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan, pencairan, tunggakan, penagihan,dan penerapan sanksi yang tegas.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai penerimaan pajak restoran sebagai sumber pendapatan asli daerah kota medan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Badan Pengelola Pajak Restoran dan Retribusi Kota Medan sistem pemungutan pajak yang digunakan *Self Assessment System*.
2. Pemungutan Pajak Restoran adalah suatu rangkaian mulai dari penghimpunan data Objek Pajak Restoran dan Subjek Pajak Restoran dengan penentuan besarnya Pajak Restoran yang terutang sampai kegiatan menerima pembayaran Pajak Restoran tersebut dari Wajib Pajak.
3. Adapun mekanisme pemungutan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Kota Medan dimulai dari Pengukuhan Wajib Pajak, Pendaftaran dan Pendataan, Pelaporan SPTPD oleh Wajib Pajak, Penetapan Jumlah Pajak Restoran melalui SKPD, dan Pembayaran Pajak Restoran. Apabila Pajak Restoran yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo maka akan dilakukan Penagihan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
4. Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran yaitu dengan melakukan pemasangan peting box di databes, Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Memiliki Unti Pelaksana Teknis (UPT) secara teknis untuk melakukan

evaluasi ke lapangan dan berkunjung langsung ke hotel untuk menghimbau wajib pajak agar membayar pajaknya, Memberikan sanksi terhadap wajib pajak restoran yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya, Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak daerah khususnya tentang pembayaran pajak restoran dengan menggunakan *Self Assesment System*, Meningkatkan ramah tamah antar masyarakat kepada wisatawan yang berkunjung di daerah kota medan, Meningkatkan inflastruktur dan fasilitas restoran tersebut.

5. Berdasarkan data realisasi pendapatan pada pajak restoran dapat dilihat bahwasanya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mamapu melampaui target pencapaian anggaran, artinya kinerja petugas pajak sudah cukup baik.

## **5.2 Saran**

Setelah melakukan penelitian dan menyimpulkannya, maka peneliti dapat memberikan saran untuk menjadi bahan masukan, yaitu:

1. Badan Pendapatan Daerah kota Medan (BAPENDA) harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai Pajak Daerah.
2. Memanfaatkan media sosial seperti facebook, instagram, twitter dan tiktok sebagai sarana edukasi pentingnya membayar pajak serta manfaat membayar
3. Meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak agar di beri sanksi supaya penerimaan pajak berjalan dengan baik.
4. Meningkatkan kinerja pelayanan di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (BAPENDA) agar menghindari wajib pajak yang tidak patuh untuk membayar

pajak, karena pelayanan yang baik dapat berdampak baik juga untuk penerimaan pajak.

5. Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (BAPENDA) harus lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik.

6. Dalam memberikan pelayanan Kepada Wajib Pajak, semua aparat atau petugas perpajakan memelihara sifat jujur, sopan, dan tegas yang akan menambahi kepercayaan wajib pajak terhadap petugas dan berharap kedepannya lebih dapat mengoptimalkan pendapatan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al. 2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Lubis, Dessy Fadina. *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Simalungun*. Diss. 2017
- Muliawan, A. (2018). *Prosedur Pemungutan Pajak Restoran dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkuty, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.

- N. J. Feldmann dalam buku *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia* (2012:1). Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1978. Tentang Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- SUHENDI, RUSIADI, NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010. Tentang Jenis Pajak Daerah.
- Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya Waluyo (2013:2).
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Rochmat Soemitro, SH. 1990, Buku yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Bandung: Eresco .

Rosa, Juita Sari. *PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH. KABUPATEN KLATEN TAHUN 2014–*

2019. Diss. Universitas Widya Dharma Klaten, 2020.

Sahra Ramadani, Annisa. "Prosedur Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung." (2021).

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: PT.Alfabet.

Tresnawati, Yessy. "Prosedur pemungutan pajak restoran di unit pelayanan dan retribusi daerah Sawah Besar." *TUGAS AKHIR-2019* (2019).  
Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Direvisi Menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Waluyo (2011:16)" pemungutan pajak berdasarkan 3(tiga) stelsel pajak".